

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan KaruniaNya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Panca Lautang Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan wujud kepedulian OPD dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu daerah otonom. Selain itu sebagai wujud komitmen Pemerintah Kecamatan Panca Lautang dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini bermanfaat, terutama sebagai sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat Kecamatan Panca Lautang yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa selalu membimbing kita, Amin.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistimatika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	6
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	10
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	18
3.2 Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	19
BAB IV PENUTUP	23
LAMPIRAN	24

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang	17
Tabel 2. Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang	20
Tabel 3. Formulasi Pengukuran Indikator Sasaran/Kinerja Program Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memantapkan implementasi formulasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu, setiap satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA Perangkat Daerah) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun kedepan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Setiap Kepala Perangkat Daerah menyiapkan RENJA Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD, RENSTRA OPD, dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kecamatan Panca Lautang selaku Perangkat Daerah berkewajiban pula menyusun rencana kerja setiap tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kecamatan Panca Lautang sebagai Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sementara itu searah dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut, maka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Panca Lautang tahun 2020 dilakukan sebagai upaya penanganan Pandemi Corona Virus Deciace (COVID) 19 yang melanda negara kita bahkan dunia pada umumnya, sehingga seluruh perangkat daerah diwajibkan melakukan rasionalisasi anggaran untuk menangani Pandemi Covid-19, dengan tetap mengacu pada rencana pembangunan tahunan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dan Rencana Strategis Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”,

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan misi sebagai tindakan nyata dalam pencapaian visi dimaksud antara lain :


1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual.

3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance*.
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas, sehat dan mandiri.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra OPD

Keterkaitan antara rencana kerja OPD dengan Dokumen RKPD dapat dilihat dalam bagan tersebut di bawah ini :



1.2. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Panca Lautang Tahun 2020 merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dngan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
 11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5);
 13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2020;
 14. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panca Lautang Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Panca Lautang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panca Lautang sampai dengan Triwulan II Tahun 2020
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Panca Lautang tahun 2020 berdasarkan kebijakan, evaluasi periode sebelumnya, permasalahan obyektif yang dihadapi, rencana kinerja, rencana biaya serta lokasi kelompok sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renja Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat; Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renja Perubahan Kecamatan Panca Lautang Tahun 2020.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Merupakan Bab Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenan, yang memuat; kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah Tahun sebelumnya sampai dengan Tahun berjalan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Merupakan Bab Rencana Kerja dan Pendanaan yang memuat : Pergeseran/perubahan pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV Penutup menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panca Lautang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 sampai dengan Triwulan II yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan jenis belanja langsung yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Kantor Kecamatan dan bersifat rutin meliputi :

- a. Penyediaan jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- d. Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
- h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- i. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.17.860.300,- dari target Rp.161.382.000,- (11,07%)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan meliputi :

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Meubeuler
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.0,- dari target Rp.30.380.000,- (0,00%)

Berdasarkan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja perangkat daerah tahun 2018 dan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Panca Lautang sampai dengan tahun 2019, sebagaimana uraian sebelumnya bahwa evaluasi program dan kegiatan terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan isu-isu strategis dan proyeksi kondisi kedepan yang diharapkan terkait bidang tugas Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan Analisis SWOT adalah sebuah bentuk perencanaan strategis dengan 4 sisi utamanya (Strengths=Kekuatan, Weaknesses=Kelemahan, Opportunities=Kesempatan/Peluang dan Threat=Ancaman).

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panca Lautang, maka beberapa isu-isu penting yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Corporate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial yang diarahkan untuk pencapaian pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri dan pembangunan pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19.

Selanjutnya Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renja disajikan pada tabel 1 :

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public Kecamatan Panca Lautang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah Kecamatan Panca Lautang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahun	Dokumen Hasil Survei IKM	Sekcam / Camat
2.	Meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	Meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	$\frac{\text{Jumlah masyarakat kelurahan yang berpartisipasi dalam keg.pembangunan}}{\text{Jumlah masyarakat kelurahan yg berumur 17 tahun atau lebih dan atau telah menikah}} \times 100\%$		1. Data Pelaksana Kegiatan 2. Data Pemilih Pemilu Terakhir
3.	Mewujudkan pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Terwujudnya pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Panca Lautang Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

a. Administrasi Keuangan.

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Semesteran
5. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
6. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

b. Administrasi Umum.

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
5. Penyediaan Jasa Adminsitasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
14. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
15. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
16. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
17. Pengadaan peralatan rumah Jabatan/Dinas
18. Pengadaan peralatan Gedung kantor
19. Pengadaan Mebeleur
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor
26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor
27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
29. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3.2. Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Panca Lautang Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
	<i>a. Administrasi Keuangan</i>	<i>Cakupan layanan Administrasi Keuangan</i>
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang disusun
	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun
	- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun
	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun
	<i>b. Administrasi Umum</i>	<i>Cakupan layanan Administrasi Umum</i>
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah dan Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan
	- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan

		dan perizinan
	- Penyediaan Jasa Adminsitasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan kantor yang disediakan komponen Instalasi Listrik/Penerangan
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan
	- Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan
	- Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah dan jenis rumah dinas yang dipelihara secara berkala
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara secara berkala
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas operaional yang dipeliharannya secara berkala

	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara berkala
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara berkala
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah dan jenis Mebeleur yang dipelihara secara berkala
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat
2	<i>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</i>	<i>TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN</i>
	<i>a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan</i>
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
	- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 pada Lampiran 5 :

Pengukuran Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Panca Lautang pada Tabel 3 :

Tabel 3. Formulasi pengukuran Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Panca Lautang

No	Program	Sasaran/ Kinerja Program (Outcome)	Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome)	Satuan Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome)	FORMULASI PERHITUNGAN	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan administrasi perkantoran	%	$\frac{\text{Waktu Penyediaan layanan administrasi perkantoran (bulan)}}{\text{Waktu penyediaan layanan administrasi Perkantoran yang diharuskan (bulan)}} \times 100\%$	Data pelaksana kegiatan	PPTK
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	%	$\frac{\text{Jumlah masyarakat kelurahan yang berpartisipasi dalam keg.pembangunan}}{\text{Jumlah masyarakat kelurahan yg berumur 17 tahun atau lebih dan atau telah menikah}} \times 100\%$	1. Data pelaksana kegiatan 2. Data Pemilih Pemilu Terakhir	PPTK

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Panca Lautang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai akhir tahun berjalan serta rencana perubahan program dan kegiatan pada tahun 2019. Perubahan Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Panca Lautang Tahun 2018-2023. Perubahan renja Kecamatan Panca Lautang tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2019. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait. Semoga dokumen ini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program pembangunan di Kecamatan Panca Lautang.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Panca Lautang Tahun 2020 ini disusun agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan Kecamatan Panca Lautang kepada Masyarakat demi terwujudnya Good Governance.

Bilokka, Juli 2020

CAMAT PANCA LAUTANG

MUHAMMAD BASRI R, S.Pi, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19690307 199703 1 004